

**ATENSI PEMERINTAHAN JOKOWI TAHUN 2019-2024
TENTANG TATA KELOLA WAKAF
DI KEMENTERIAN AGAMA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

AINUN AZZAM

NIM : 2103010035

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**ATENSI PEMERINTAHAN JOKOWI TAHUN 2019-2024
TENTANG TATA KELOLA WAKAF
DI KEMENTERIAN AGAMA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh.

AINUN AZZAM

NIM : 2103010035

Pembimbing:

- 1. Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI**
- 2. Sabaruddin, S.HI., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ainun Azzam
NIM : 2103010035
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gerak akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 Juli 2025

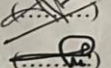
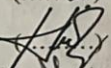
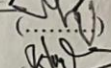
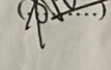
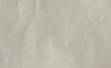
ernyataan
METERAI
TEMPEL
DBC10ANX013899566
Ainun Azzam
2103010035

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Atensi Pemerintahan Jokowi Tahun 2019-2024 tentang Tata Kelola Wakaf di Kementerian Agama Palopo” Ainun Azzam ,Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103010035, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Jum’at, Tanggal 29 Agustus 2025 bertepatan dengan tanggal 5 Rabi’ul Awal 1447 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H).

Palopo, 05 September 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang |  |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang |  |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Penguji I |  |
| 4. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Penguji II |  |
| 5. Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | Pembimbing I |  |
| 6. Sabaruddin, S.HI., M.H. | Pembimbing II |  |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Adrianto, S. H., M. H.
NIP. 198904242019031002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تَتْلُوا الْجَنَّةَ أَوْرَثُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “*Atensi Pemerintahan Jokowi Tahun 2019-2024 Tentang Tata Kelola Wakaf di Kementrian Agama Palopo*”. Shalawat sertasalam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW, para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di Dunia dan Akhirat. Peneliti menyadari, bahwa dalam penyelesaian penelitian ini, peneliti banyak menghadapi kesulitan namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Abbas Pariwusi dan Ibu Suriani yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang, Doa, motivasi, semangat, nasihat serta pengorbanan yang tak tergantikan. Peneliti menyadari bahwa tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Wakil rektor bidang akademik dan pengembangan kelembagaan bapak Dr. Munir Yusuf, M. Pd., wakil rektor administrasi umum, perencanaan dan keuangan bapak Dr. Masruddin, S. S., M. Hum., wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama bapak Dr. Takdir, S. H., M. H. yang telah berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil dekan Bidang Akademik dan pengembangan kelembagaan , Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh, Akbar, S. H., M. H., Wakil dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S, Ag., M. Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hardianto, S. H., M. H., dan Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Syamsuddin, S. H. I., M. H. beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian.
4. Pembimbing I, Bapak Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI dan Pembimbing II Bapak Sabaruddin S.H.I., M.H yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian.
5. Penguji I, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur., M.Ag dan Penguji II Bapak Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag., yang telah memberikan bimbingan,

masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian.

6. Kepala Unit perpustakaan IAIN Palopo, Zainuddin S, S.E., M.Ak, dan segenap karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk peneliti dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Kepada kedua orang tua saya Bapak Abbas Pariwusi dan Ibu Suriani, Terima Kasih yang telah mendukung saya dalam jenjang perkuliahan sampai hari ini yang tidak ada hentinya mendoakan dan memotivasi anak gantengnya ini dalam fase perkuliahan.
8. Kepada saudara kandung saya tercinta, Indah Anindita, Ayu Andira, Rika Rahmi, TerimaKasih yang selama ini siap menjadi donatur adek tercinta.
9. Kepada Sahabat Tercinta, Nur Amilan, Nurul Andini, Irmayanti, Ahmad, Putri Aprilia, Karina. Terima Kasih telah membantu dalam memotivasi mendukung dalam jenjang perkuliahan dan selalu siap di repotkan selama ini.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulisan mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT. Peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT menuntun kearah yang benar dan lurus.

Palopo 27 Agustus 2025

Ainun Azzam

2103010035

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Kosonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofiong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَا...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَا...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيَّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. = subhanahu wa ta'ala

saw. = sallallahu 'alaihi wa sallam

as = 'alaihi al-salam

H = Hijriyyah

M = Masehi

QS .../... :4 = QS al-Baqarah/2 :4 atau QS Ali 'Imran/3:4

H.R = Hadist riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA PENGUJI.....	viii
PRAKATA.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR AYAT.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
ABSTRAK.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Kajian Pustaka.....	13
C. Kerangka Pikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	27
B. Fokus Penelitian.....	28
C. Definisi Istilah.....	28
D. Sumber Data.....	30
E. Instrumen Penelitian.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	37
A. Implementasi Kebijakan dan Program Pemerintahan Joko Widodo dalam Mengoptimalkan Tata Kelola Perkembangan Wakaf di Indonesia Periode 2019-2024.....	37
B. Strategi yang dilakukan Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo dalam Menghadapi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Wakaf di Kementerian Agama Palopo.....	49

BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
C. Implikasi.....	60

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR AYAT

Q.S. Al-Baqarah Ayat 261.....	14
Q.S. Ali Imran Ayat 92.....	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kementrian Agama Kota Palopo.....	36
--	----

ABSTRAK

Ainun Azzam, 2025. “Atensi Pemerintahan Jokowi Tahun 2019-2024 Tentang Tata Kelola Wakaf Di Kementrian Agama Palopo. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Pembimbing I Firman Muhammad Arif dan Pembimbing II Sabaruddin”.

Penelitian ini berjudul "Atensi Pemerintahan Joko Widodo dalam Tata Kelola Perkembangan Wakaf di Indonesia" bertujuan untuk menganalisis kebijakan serta regulasi yang diterapkan selama masa pemerintahan Joko Widodo terkait pengembangan wakaf. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami bagaimana perhatian pemerintah terhadap tata kelola wakaf dapat meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi masyarakat melalui inovasi kebijakan, digitalisasi data wakaf, dan pengelolaan yang lebih profesional.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Data dikumpulkan melalui studi literatur terkait kebijakan wakaf, analisis dokumen, serta wawancara dengan narasumber yang kompeten di bidang wakaf dan regulasi. Analisis dilakukan secara deskriptif dan interpretatif dengan menggunakan content analysis untuk mengidentifikasi tema utama terkait tata kelola wakaf selama periode pemerintahan Jokowi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Jokowi telah memberikan perhatian signifikan terhadap pengembangan wakaf melalui program digitalisasi dan sertifikasi aset wakaf yang lebih cepat dan transparan. Selain itu, terdapat peningkatan pemanfaatan wakaf produktif yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan, yang berpotensi meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial masyarakat. Kendala utama masih berkaitan dengan perlunya harmonisasi regulasi dan peningkatan kompetensi nazhir dalam mengelola wakaf agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

Kata Kunci: wakaf, regulasi, teknologi digital, nazhir, keberlanjutan

ABSTRACT

Ainun Azzam, 2025. *“The Attention of Joko Widodo’s Government in 2019–2024 on the Governance of Waqf at the Ministry of Religious Affairs Palopo.”* Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo. Supervised by Advisor I Firman Muhammad Arif and Advisor II Sabaruddin.

This research, entitled *“The Attention of Joko Widodo’s Government in the Governance of Waqf Development in Indonesia”*, aims to analyze the policies and regulations implemented during Joko Widodo’s administration regarding waqf development. The main focus of this study is to understand how government attention to waqf governance can enhance social and economic benefits for society through policy innovation, digitalization of waqf data, and more professional management.

The research employs a qualitative approach with library research, interviews, and documentation techniques. Data were collected through literature studies on waqf policies, document analysis, and interviews with competent sources in the field of waqf and regulation. The analysis was conducted descriptively and interpretatively using content analysis to identify the main themes related to waqf governance during Jokowi’s administration.

The findings reveal that Jokowi’s government has given significant attention to waqf development through programs of digitalization and faster, more transparent certification of waqf assets. In addition, there has been an increase in the utilization of productive waqf managed in a professional and sustainable manner, which has the potential to improve the economic and social welfare of society. The main challenges remain in the need for regulatory harmonization and the improvement of nazhir competencies in managing waqf so that its benefits can be optimally realized.

Keywords: waqf, regulation, digital technology, nazhir, sustainabilitas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dengan populasi muslim terbesar didunia memiliki potensi wakaf yang sangat besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu instrumen filantropi islam, wakaf telah mengakar kuat dalam tradisi masyarakat Indonesia sejak masuknya Islam ke nusantara. Namun, pengelolaannya di Indonesia masih menghadapi tantangan dan kendala yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, khususnya dalam era kepemimpinan presiden Joko Widodo.¹

Potensi wakaf di Indonesia sangatlah besar, dengan total luas tanah wakaf mencapai lebih dari 510.000 hektar yang tersebar di 366.595 lokasi diseluruh Indonesia. Namun dari total tersebut, baru sekitar 63% yang telah tersertifikasi, sementara sisanya masih belum memiliki status hukum yang jelas. Menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam tata kelola yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah.²

Pemerintahan Joko Widodo, terdapat terobosan penting dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Salah satunya adalah penerbitan peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk pengembangan wakaf produktif. Pemerintah juga meluncurkan berbagai program dan inisiatif untuk

¹ Rizki Dwi Anggraini, Nur Diana Dewi dan Muhammad Rofiq, Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat, *Jurnal of Islamic Business Management Studies*, Vol.5 No.1, 2024, 61

² Data Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama, 2023

mengoptimalkan potensi, seperti digitalisasi data, pembentukan Bank Wakaf Mikro dan pengembangan Wakaf Linked Sukuk.³

Perhatian pemerintahan Jokowi terhadap pengembangan wakaf juga dibentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang kemudian bertransformasi menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada tahun 2020. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, termasuk didalamnya pengelolaan wakaf.⁴

Tantangan dalam pengembangan wakaf di Indonesia masih memerlukan penanganan yang serius. Pertama, masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif. Mayoritas masyarakat masih memahami secara tradisional, yaitu terbatas pada tanah dan bangunan untuk keperluan ibadah. Kedua, masih terbatasnya kapasitas nadzir dalam mengelola aset wakaf secara produktif. Ketiga, belum optimalnya sistem database dan informasi yang terintegrasi secara nasional.⁵

Peluang baru pengembangan wakaf di Indonesia terbuka melalui perkembangan teknologi dan inovasi keuangan syariah. Munculnya platform crowdfunding dan pengembangan digital dengan berbagai instrumen

³Khoir Affandi, Eksistensi Riba dan Qimar dalam Pasal 48 Ayat (5) PP No 25 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *Jurnal Trias Politica*, Vol.2 No. 1, 2024, 61

⁴Apriliya Nur Azzizah, *Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era Jokowi Tahun 2014-2022 dalam Upaya Menjadikan Indonesia Sebagai Pusat Halal Global*, Skripsi Srata I, Universitas Islam Indonesia, 2023, 28

⁵Rizki Dwi Anggraini, Nur Diana Dewi dan Muhammad Rofiq, Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat, *Jurnal of Islamic Business Management Studies*, Vol.5 No.1, 2024, 63

keuangansyariah modern menunjukkan adanya potensi besar untuk mengoptimalkan peran wakaf dalam pembangunan ekonomi nasional.⁶

Pemerintahan Jokowi juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan wakaf produktif melalui berbagai program strategis. Yang pertama ada, Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang menjadikan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai ujung tombaknya bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk wakaf uang. Keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang secara eksplisit menyatakan bahwa pemerintah tidak diperkenankan memungut dana dari masyarakat kecuali jika telah ditetapkan sebagai bagian dari penerimaan negara berdasarkan undang-undang. Jenis penerimaan tersebut antara lain adalah penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Dalam konteks ini, BWI dipandang sebagai bagian dari pemerintah karena merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah itu sendiri.⁷

Kedua, Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang telah terdaftar dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BWM didirikan pada tahun 2017 atas prakarsa OJK, dengan latar belakang adanya ketimpangan sosial dan kemiskinan yang telah berlangsung dalam jangka waktu lama. Untuk mengatasi persoalan tersebut, dibutuhkan kontribusi dari berbagai pihak, salah satunya melalui penguatan ekonomi

⁶Uswatun Hasanah dan Delli Ridha Hayati, Empowerment: Crowdfunding Sebagai Inovasi Wakaf Uang dengan Analisis Pembiayaan Al-Qard, *Jurnal EKSUDA*, Vol.1 No.1, 2020, 44

⁷ Sofiandi, Implementasi Wakaf Uang dalam Gerakan Nasional Wakaf Uang di Indonesia: Sebuah Catatan, *Jurnal An-Nahl Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 9, No. 2, 2022. 66

masyarakat. Dalam hal ini, BWM hadir sebagai LKMS berbadan hukum koperasi. Dalam operasionalnya, BWM tidak menghimpun dana masyarakat (non-deposit taking), melainkan menyalurkan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tingkat imbal hasil yang dikenakan BWM setara dengan 3% per tahun, dan pengajuan pembiayaannya tidak memerlukan jaminan atau agunan.⁸

Ketiga program yang merupakan fokus penelitian ini yaitu *Cash Wakf Linked Sukuk* (CWLS) yang diluncurkan pada tahun 2020 yang merupakan inovasi dalam mengintegrasikan wakaf uag dengan instrumen keuangan negara. Program ini tidak hanya memberikan alternatif pembiayaan pembangunan bagi pemerintah tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.⁹

Konteks pembangunan dalam ekonomi nasional, wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan visi Indonesia emas 2045. Wakaf dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan serta mendorong infrastruktur sosial.¹⁰

Pengembangan wakaf tidak dapat dilepaskan dari agenda besar pembangunan nasional, seperti pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah melihat wakaf sebagai instrumen strategis yang

⁸ Syarif Hidayat, Makhrus, Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2, 2021. 579

⁹Maghfira Maulidia Putri, Hedri Tanjung, dan Hilman Hakim, Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat: Pendekatan Analytic Network Process, *Jurnal Al- Infaq*, 2020, 206

¹⁰Risma Puji Rianti dan Wildan Munawar, Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mendukung Sustainable Development Goals (Studi Kasus Lembaga Wakaf di Kabupaten Bogor, *Jurnal PROFJES*, 2024, 143

dapat memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi ketimpangan sosial, serta meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan. Pemerintahan Jokowi terhadap wakaf tidak hanya bersifat simbolik, melainkan bagian integral dari strategi pembangunan jangka panjang berbasis ekonomi syariah.

Selama masa pemerintahan Jokowi, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat lembaga wakaf. Namun, masih diperlukan kajian mendalam tentang efektivitas berbagai kebijakan dan program pengembangan yang telah diimplementasikan selama pemerintahan Jokowi Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang atensi pemerintahan Jokowi dalam tata kelola perkembangan wakaf di Indonesia.

Konteks lokal, Kementerian Agama Kota Palopo sebagai representasi lembaga pemerintah di daerah turut memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan nasional mengenai pengelolaan wakaf. Palopo sebagai bagian dari wilayah Indonesia Timur memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang unik dalam tata kelola wakaf. Penting untuk melihat bagaimana perhatian dan kebijakan pemerintah pusat, khususnya era Presiden Joko Widodo, diimplementasikan dan berdampak di tingkat daerah, termasuk melalui kinerja Kementerian Agama Palopo.

Kajian tentang tata kelola wakaf di Indonesia telah banyak dilakukan, namun masih terbatas yang secara khusus menganalisis implementasi kebijakan pada masa pemerintahan Joko Widodo secara mendalam, khususnya dalam konteks pelaksanaannya di daerah. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas, tantangan, dan prospek

kebijakan wakaf, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan dalam penyusunan kebijakan selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian bagi peneliti dapat mengungkapkan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan dan program pemerintahan Joko Widodo dalam mengoptimalkan tata kelola perkembangan wakaf di Indonesia periode 2019-2024?
2. Strategi apa yang dilakukan pada masa pemerintahan joko Widodo dalam menghadapi pelaksanaan kebijakan pengelolaan wakaf?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini bagi peneliti dapat mengungkapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan dan program pemerintahan Joko Widodo dalam mengoptimalkan tata kelola perkembangan wakaf di Indonesia periode 2019-2024
2. Untuk mengetahui strategi kebijakan pengelolaan wakaf pada masa pemerintahan Joko Widodo serta penanganannya di Kemenag Palopo.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian bagi peneliti dapat mengungkapkan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum

islam dan wakaf. Melalui analisis mendalam tentang atensi pemerintahan Jokowi dalam tata kelola perkembangan wakaf di Indonesia

2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat yang substansial bagi berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem wakaf di Indonesia. Bagi pembuat kebijakan dan regulator, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam merumuskan dan menyempurnakan regulasi wakaf yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum islam dan konteks lokal Indonesia.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian ini dilakukan oleh Asep Lukman Daris Salam dan Aris Surya Lesmana Tahun 2024 yang berjudul “Tata Kelola Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa wakaf merupakan institusi ibadah sosial yang tidak memiliki referensi eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan dasar hukum yang mencakup ayat Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan ijtihad para ahli hukum Islam. Al-Qur'an memberikan petunjuk umum sebagai perbuatan baik, dan hadis Nabi SAW juga menjadi sumber hukum yang penting. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami dan menerapkan tata kelola wakaf dari perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 untuk meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada fokus keduanya terhadap tata kelola wakaf di Indonesia, baik dari perspektif hukum Islam maupun kebijakan pemerintah. Keduanya juga menyoroti pentingnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan wakaf, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian yang peneliti lakukan akan melengkapi studi ini dengan analisis spesifik mengenai kebijakan dan program pemerintahan Joko Widodo dalam konteks perkembangan wakaf di Indonesia. Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada fokus dan pendekatan analisisnya. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

dalam tata kelola, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan akan mengeksplorasi kebijakan dan program spesifik pemerintahan Joko Widodo dalam konteks perkembangan wakaf. Selain itu, penelitian yang peneliti lakukan akan membahas tantangan dan strategi penanganan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut.¹¹

2. Penelitian ini dilakukan oleh Cut Hadhira yang berjudul “Tata Kelola Wakaf Manfaat (Kajian di Yayasan Wakaf Haroen Aly)” Tahun 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Yayasan Wakaf Haroen Aly dilakukan dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan secara mendalam tentang sejarah, visi, misi, dan struktur organisasi yayasan, serta aset wakaf yang dimiliki. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pengembangan wakaf manfaat dilakukan melalui teknik analisis deskriptif kualitatif yang mengedepankan data yang relevan dan unik dari wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari pengurus yayasan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tata kelola wakaf di yayasan tersebut, yang berlokasi di Desa Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada fokus keduanya yang membahas tata kelola wakaf di Indonesia, serta upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf dalam konteks kebijakan pemerintah. Keduanya juga berupaya untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini dan penelitian yang akan peneliti

¹¹ Asep Lukman Daris Salam dan Aris Surya Lesmana, Tata Kelola Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, *Jurnal Pemikiran Mahasiswa Islam*, Vol.2 No. 1, 2024, 50-53

lakukan sama-sama bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada fokus waktu dan konteks kebijakan yang dianalisis. Penelitian ini lebih menekankan pada pengelolaan di Yayasan Wakaf Haroen Aly, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan mengeksplorasi implementasi kebijakan dan program pemerintahan Joko Widodo dalam periode 2014-2024. Selain itu juga akan lebih mendalami tantangan dan strategi penanganan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan, yang tidak menjadi fokus utama dalam penelitian ini.¹²

3. Penelitian ini dilakukan oleh Saptudin yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004” Tahun 2023. Hasil penelitian dalam tesis ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di RSUD Muhammadiyah Delanggu telah berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan perspektif Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai strategi yang diterapkan dalam pengelolaan, serta dampaknya terhadap peningkatan layanan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada fokus keduanya yang berkaitan

¹² Cut Hadhira, *Tata Kelola Wakaf Manfaat (Kajian di Yayasan Wakaf Haroen Aly)*, Skripsi Srata 1, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023, 54-61

dengan pengelolaan wakaf di Indonesia. Keduanya juga bertujuan untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan wakaf, baik dari segi praktik di lapangan maupun kebijakan pemerintah. Selain itu, kedua penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan pengembangan tata kelola wakaf yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat. Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada fokus dan konteksnya; penelitian ini lebih menekankan pada pengelolaan produktif di RSUD Muhammadiyah Delanggu, sedangkan penelitian ini akan mengkaji implementasi kebijakan dan program pemerintahan Joko Widodo dalam tata kelola perkembangan wakaf di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, serta strategi penanganannya. Dengan demikian, penelitian yang peneliti lakukan akan memberikan perspektif yang lebih luas mengenai kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap pengelolaan wakaf di Indonesia.¹³

4. Penelitian ini dilakukan oleh Muh. Samsuri berjudul “Rekonstruksi Hukum Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia Berdasarkan Asas Kemaslahatan” Tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pendekatan

¹³ Saptudin, *Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004*, Tesis Strata II, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023, 65

yuridis normatif dan empiris dalam menganalisis hukum, serta perlunya profesionalisme dalam pengelolaannya. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian Anda terletak pada fokus keduanya yang membahas pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia. Keduanya juga menganalisis tantangan dan kelemahan dalam implementasi kebijakan, serta mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf. Selain itu, kedua penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam tata kelola agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada fokus dan konteks analisisnya. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek hukum dan rekonstruksi pengelolaan wakaf menurut perspektif Hukum Islam, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada kebijakan dan program pemerintahan Joko Widodo dalam konteks tata kelola. Selain itu, penelitian yang peneliti lakukan juga mengeksplorasi tantangan dan hambatan spesifik yang dihadapi selama periode pemerintahan tertentu, serta strategi penanganannya, yang tidak menjadi fokus utama dalam penelitian ini.¹⁴

B. Kajian Pustaka

1. Wakaf

Kata wakaf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari bahasa Arab *waqf* (وقف) yang berarti berhenti, menahan, atau berdiam di tempat. Dalam pengertian istilah, KBBI mendefinisikan wakaf sebagai "benda bergerak

¹⁴ Muh. Samsuri, *Rekonstruksi Hukum Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia Berdasarkan Asas Kemaslahatan*, Disertasi Strata III, Universitas Islam Sultan Agung, 2019, 41

atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas”. Definisi ini kemudian diperkuat oleh berbagai ahli dan peneliti dalam bidang hukum Islam dan wakaf.¹⁵ Konsep wakaf ini memiliki landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Hadis, dimana Allah SWT berfirman dalam Surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.¹⁶

Selain Surat Ali Imran ayat 92 yang menjadi dasar utama dalam ajaran tentang infak dan wakaf, terdapat pula ayat lain dalam Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya sedekah dan pengeluaran harta di jalan Allah sebagai bagian dari ibadah sosial dalam Islam. Ayat ini memperkuat bahwa wakaf, sebagai bentuk pengeluaran harta yang berkelanjutan manfaatnya, memiliki posisi yang agung dalam ajaran Islam. Salah satu ayat yang relevan adalah firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima," (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2020), 1554.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI) 2019

menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.¹⁷

Konteks hukum Islam, wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat penting. Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Para ulama sepakat bahwa wakaf merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam karena pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat. Definisi wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam Pasal 215 ayat (1) menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam¹⁸

Ensiklopedia Islam Indonesia memberikan definisi yang lebih komprehensif, dimana wakaf diartikan sebagai penyerahan harta yang bersifat kekal untuk diambil manfaatnya di jalan Allah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengertian ini, wakaf tidak terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga mencakup benda bergerak termasuk uang, saham dan surat berharga lainnya¹⁹

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI) 2019

¹⁸ Ahmad Zainal Abidin, "Analisis Komprehensif Definisi Wakaf dalam KHI dan Implementasinya," *jurnal Hukum Islam Indonesia* 8, no. 2 (2023): 145-160.

¹⁹ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *"Ensiklopedia Islam Indonesia: Edisi Revisi 2024,"* (Jakarta: Djambatan, 2024), 567.

Wakaf sebagai institusi filantropi Islam memiliki sejarah yang panjang dan mengakar kuat dalam peradaban Muslim sejak masa awal Islam. Praktik wakaf telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dengan kasus wakaf pertama yang tercatat adalah wakaf sumur Raumah oleh Utsman bin Affan dan wakaf tanah kebun kurma oleh Umar bin Khattab di Khaibar setelah mendapat petunjuk dari Rasulullah untuk menyedekahkan hasil kebun tersebut sambil menahan pokoknya. Sejarah mencatat bahwa pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, praktik wakaf semakin berkembang pesat dan menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk berbagai kepentingan sosial masyarakat. Perkembangan wakaf kemudian mencapai puncaknya pada masa Dinasti Abbasiyah dan Mamluk, di mana wakaf tidak hanya berupa tanah pertanian, tetapi juga meliputi bangunan, pasar, pemandian umum, dan berbagai aset produktif lainnya yang hasilnya digunakan untuk membiayai masjid, madrasah, rumah sakit, dan fasilitas sosial lainnya.²⁰

2. Jenis-jenis Wakaf:

a. Klasifikasi Wakaf Berdasarkan Objek Harta

a) Wakaf Benda Tidak Bergerak (Wakaf Tanah dan Bangunan)

Wakaf benda tidak bergerak merupakan jenis wakaf yang paling umum dan telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW. Jenis wakaf ini meliputi tanah, bangunan, dan segala sesuatu yang melekat pada tanah seperti pohon, sumur, dan konstruksi lainnya. Karakteristik utama dari wakaf benda tidak bergerak adalah sifatnya yang permanen dan tidak dapat dipindahkan dari satu

²⁰ Ali Iskandar, Jejak wakaf sahabat: Dari Sedekah Jariyah menjadi Wakaf, (Sukabumi: CV Jejak: Anggota IKAPI, 2023), 175

tempat ke tempat lain. Tanah wakaf biasanya digunakan untuk pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, atau fasilitas umum lainnya yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Praktiknya wakaf tanah dan bangunan memiliki nilai strategis yang sangat tinggi karena nilainya cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini memungkinkan wakaf tersebut memberikan manfaat yang berkelanjutan dan bahkan dapat dikembangkan untuk menghasilkan income yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sosial dan keagamaan. Pengelolaan wakaf benda tidak bergerak ini memerlukan manajemen yang profesional agar dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan tetap terjaga kelestariannya sesuai dengan tujuan awal wakaf.²¹

b) Wakaf Benda Bergerak

Wakaf benda bergerak merupakan inovasi dalam praktik wakaf yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Jenis wakaf ini meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, dan benda bergerak lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Wakaf uang atau cash waqf merupakan bentuk wakaf benda bergerak yang paling populer dalam era modern karena memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam pengelolaan dan pemanfaatannya.

Keunggulan wakaf benda bergerak terletak pada kemudahan dalam pengumpulan dan distribusinya. Masyarakat dapat berwakaf dengan nominal

²¹ Suhrawardi, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika), 2024. 162

yang relatif kecil dan dapat dilakukan secara bertahap. Dana wakaf yang terkumpul kemudian dapat diinvestasikan dalam berbagai instrumen yang halal dan menguntungkan, sehingga dapat menghasilkan return yang dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial dan keagamaan. Pengelolaan wakaf benda bergerak ini memerlukan keahlian khusus dalam bidang investasi dan keuangan syariah agar dapat memberikan hasil yang optimal.

Pembahasan mengenai wakaf umumnya masih terfokus pada benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon yang buahnya dapat dimanfaatkan, dan sumur untuk diambil airnya. Sementara itu, konsep wakaf uang masih kurang dikenal luas di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari pemahaman umum yang masih menganggap wakaf terbatas pada pemberian aset tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, yang digunakan untuk keperluan ibadah, makam, pondok pesantren, panti asuhan, dan lembaga pendidikan. Pemanfaatan wakaf sejauh ini lebih banyak bersifat fisik, sehingga belum memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi. Banyaknya aset wakaf yang dimiliki masyarakat Indonesia pun belum mampu menjadi solusi nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan.²²

b. Klasifikasi Wakaf Berdasarkan Tujuan dan Pemanfaatan

a) Wakaf Ahli (Wakaf Keluarga)

²² Hepy Kusuma Astuti, Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen untuk Kesejahteraan Umat, *Artikel*, 2022. 3

Wakaf ahli atau wakaf dzurri adalah jenis wakaf yang pemanfaatannya dikhususkan untuk keluarga atau keturunan wakif terlebih dahulu, baru setelah itu untuk kepentingan umum. Dalam praktik wakaf ahli, wakif menentukan bahwa hasil atau manfaat dari harta wakaf tersebut diberikan kepada anak-anak, cucu, atau keturunannya, dan apabila keturunan tersebut telah punah, maka manfaatnya dialihkan untuk kepentingan umum seperti fakir miskin atau lembaga sosial keagamaan.²³

Wakaf ahli memiliki aspek sosial dan ekonomi yang penting dalam menjaga kesejahteraan keluarga dan keturunan wakif. Jenis wakaf ini memberikan jaminan ekonomi bagi keluarga wakif, sekaligus memastikan bahwa harta tersebut tidak akan habis karena statusnya sebagai wakaf yang tidak dapat diperjualbelikan. Meskipun demikian, wakaf ahli tetap harus memiliki unsur kebajikan umum dan tidak boleh semata-mata untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Para ulama menegaskan bahwa wakaf ahli tetap sah selama pada akhirnya memberikan manfaat untuk kepentingan umum.

b) Wakaf *Khairi* (Wakaf Umum)

Wakaf *Khairi* atau wakaf umum adalah jenis wakaf yang pemanfaatannya langsung ditujukan untuk kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat luas. Wakaf jenis ini tidak mengkhususkan manfaatnya untuk individu atau kelompok tertentu, melainkan untuk semua

²³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo), 2007. 66

orang yang membutuhkan tanpa memandang suku, agama, atau status sosial. Wakaf *Khairi* meliputi pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, jembatan, jalan, dan fasilitas umum lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas.

Karakteristik utama wakaf *Khairi* adalah orientasinya yang murni untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Jenis wakaf ini sejalan dengan tujuan utama syariat Islam dalam menciptakan kemaslahatan umum (*mashlahah ammah*) dan keadilan sosial. Pengelolaan wakaf *Khairi* biasanya diserahkan kepada lembaga wakaf atau nazhir yang memiliki kompetensi dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf untuk kepentingan masyarakat. Wakaf *Khairi* dianggap memiliki nilai pahala yang lebih besar karena manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas tanpa diskriminasi.²⁴

c) Wakaf *Mu'abbad* (Wakaf Abadi)

Wakaf *mu'abbad* atau wakaf abadi adalah jenis wakaf yang diberikan untuk selamanya tanpa ada batasan waktu tertentu. Ini merupakan bentuk wakaf yang paling ideal dalam konsep wakaf Islam karena sesuai dengan makna dasar wakaf yaitu "menahan" harta untuk kepentingan yang berkelanjutan. Dalam wakaf *mu'abbad*, harta yang diwakafkan tidak dapat dicabut kembali oleh wakif atau ahli warisnya, dan harus dikelola sedemikian rupa agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.

²⁴ Abdul Azis, *Ekonomi Zakat dan Wakaf* (Indramayu: PT Adab Indonesia), 2024. 86.

Wakaf abadi memiliki dampak jangka panjang yang sangat signifikan bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Harta wakaf yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber pendanaan yang stabil untuk berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan. Konsep wakaf abadi ini juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam, dimana pahala wakif akan terus mengalir selama harta wakaf tersebut memberikan manfaat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang amal jariyah yang pahalanya tidak terputus meskipun orangnya telah meninggal dunia.²⁵

d) Wakaf Mu'auqqat (Wakaf Sementara)

Wakaf mu'auqqat atau wakaf sementara adalah jenis wakaf yang diberikan dengan batasan waktu tertentu. Setelah jangka waktu yang ditentukan berakhir, harta tersebut dapat kembali kepada wakif atau ahli warisnya. Meskipun sebagian ulama memperbolehkan wakaf sementara, namun mayoritas ulama berpendapat bahwa wakaf yang ideal adalah wakaf yang bersifat abadi sesuai dengan makna dasar wakaf itu sendiri.

Praktik modern, wakaf sementara dapat ditemukan dalam bentuk wakaf produktif dimana wakif memberikan harta untuk dikelola dalam jangka waktu tertentu, kemudian hasilnya digunakan untuk kepentingan umum. Meskipun demikian, konsep wakaf sementara ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, dan implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melanggar prinsip-prinsip dasar wakaf dalam Islam. Yang paling penting

²⁵ Abd. Kholid, Melacak Akar Pemikiran Dalam Fikih Wakaf, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 1, 2010. 77

adalah memastikan bahwa wakaf tersebut tetap memberikan manfaat kepada masyarakat dan tidak semata-mata untuk kepentingan komersial.²⁶

c. Klasifikasi Wakaf Berdasarkan Bentuk Pengelolaan

a) Wakaf Langsung

Wakaf langsung adalah jenis wakaf dimana harta wakaf langsung dimanfaatkan untuk tujuan wakaf tanpa melalui proses pengembangan atau investasi terlebih dahulu. Contoh wakaf langsung adalah pembangunan masjid, sekolah, atau rumah sakit dimana tanah dan bangunannya langsung digunakan untuk keperluan ibadah, pendidikan, atau kesehatan. Dalam wakaf langsung, manfaat wakaf dapat langsung dirasakan oleh masyarakat tanpa harus menunggu proses pengembangan yang membutuhkan waktu lama.

Keunggulan wakaf langsung terletak pada kepastian pemanfaatan dan kemudahan dalam pengelolaan. Nazhir tidak perlu memiliki keahlian khusus dalam bidang investasi atau pengembangan bisnis, cukup memastikan bahwa fasilitas yang ada dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Meskipun demikian, wakaf langsung juga memiliki keterbatasan dalam hal pengembangan dan peningkatan manfaat, sehingga diperlukan pemeliharaan dan perawatan yang baik agar fasilitas tersebut dapat bertahan lama dan tetap memberikan manfaat optimal.

b) Wakaf Produktif

²⁶ Muhammad Iqbal Azhari, Wakaf *Muaqqat*: Kajian Hukum Serta Penerapannya dalam Masyarakat, *Jurnal STAI Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 16 No. 1, 32

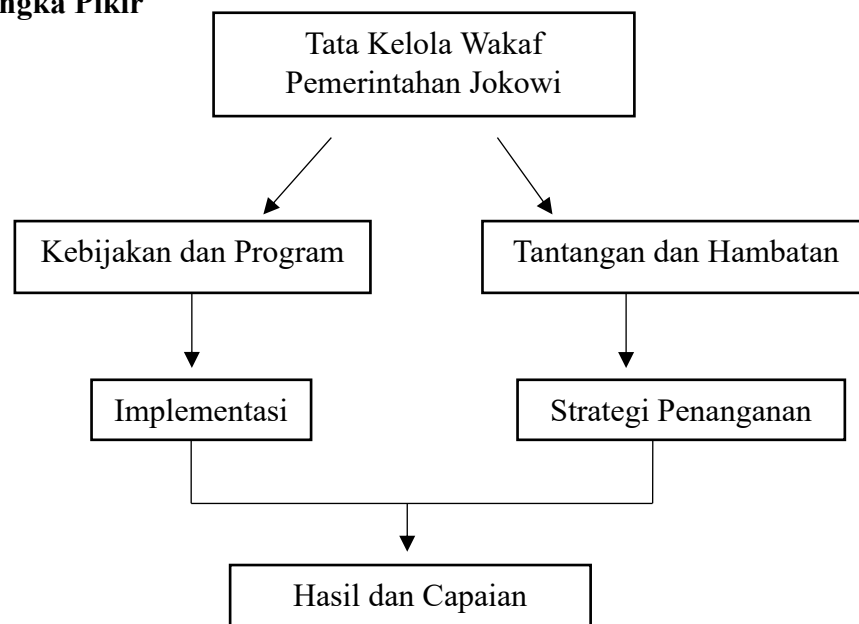
Wakaf produktif adalah jenis wakaf dimana harta wakaf dikelola dan dikembangkan untuk menghasilkan income atau keuntungan yang kemudian digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam wakaf produktif, harta wakaf tidak langsung dimanfaatkan, melainkan diinvestasikan atau dikembangkan dalam berbagai bentuk usaha yang halal dan menguntungkan. Hasil dari investasi atau usaha tersebut kemudian digunakan untuk membiayai program-program sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.

Wakaf produktif memiliki potensi yang sangat besar dalam memberikan manfaat yang berkelanjutan dan dapat berkembang dari waktu ke waktu. Dengan pengelolaan yang profesional, wakaf produktif dapat menjadi sumber pendanaan yang stabil untuk berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Contoh wakaf produktif antara lain wakaf tanah yang disewakan untuk usaha, wakaf uang yang diinvestasikan dalam instrumen keuangan syariah, atau wakaf dalam bentuk saham perusahaan yang memberikan dividen. Pengelolaan wakaf produktif memerlukan nazhir yang memiliki kompetensi dalam bidang manajemen, investasi, dan keuangan syariah agar dapat memberikan hasil yang optimal sekaligus menjaga kehalalan dalam setiap aktivitas pengelolaan.

Pengelolaan wakaf produktif memerlukan pendekatan yang profesional dan terstruktur. Wakaf produktif harus dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini mengharuskan nazhir untuk memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang manajemen

investasi, keuangan syariah, dan strategi bisnis. Dalam konteks global, praktik wakaf produktif telah berkembang pesat di berbagai negara, dimana investasi dilakukan di beberapa negara seperti di Qatar, Kuwait, Malaysia dan beberapa negara lainnya berupa perhotelan, perkantoran dan pertanian.²⁷

C. Kerangka Pikir



Berdasarkan kerangka pikir tata kelola wakaf pada pemerintahan Jokowi 2014-2024, terdapat alur hubungan yang sistematis dan saling berkaitan antar komponen. Proses dimulai dari Kebijakan dan Program sebagai fondasi utama, dimana pemerintah merumuskan berbagai kebijakan strategis terkait pengelolaan wakaf, seperti revisi Undang-Undang Wakaf, pembentukan regulasi turunan, dan program-program pemberdayaan wakaf produktif. Kebijakan ini kemudian menjadi acuan dalam penyusunan strategi implementasi yang komprehensif.

²⁷ Rinda Asytuti, Optimalisasi Wakaf Produktif, *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 3 No. 1. 46

Kebijakan tersebut, alur berlanjut ke tahap Implementasi, dimana berbagai program dan kebijakan yang telah ditetapkan mulai dijalankan di lapangan. Tahap ini melibatkan berbagai stakeholder seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, lembaga keuangan syariah, dan nazhir wakaf. Implementasi mencakup sosialisasi kebijakan, pembentukan infrastruktur pengelolaan wakaf, serta pelaksanaan program-program wakaf produktif seperti pembangunan rumah sakit, universitas, dan pusat ekonomi berbasis *whastapp*.

Proses implementasi, tentunya muncul berbagai Tantangan dan Hambatan yang harus dihadapi. Tantangan ini bisa berupa kendala regulasi, minimnya literasi wakaf di masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf. Hambatan-hambatan ini kemudian membutuhkan respons melalui Strategi Penanganan yang tepat dan adaptif.

Strategi Penanganan dirancang sebagai solusi atas berbagai tantangan yang diidentifikasi. Strategi ini meliputi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas nazhir, digitalisasi pengelolaan wakaf, penguatan sinergi antar lembaga, kampanye literasi wakaf, dan pengembangan model wakaf produktif yang inovatif. Strategi penanganan ini tidak bersifat statis, melainkan terus dievaluasi dan disesuaikan berdasarkan tantangan baru yang muncul selama implementasi.

Keseluruhan proses tersebut pada akhirnya menghasilkan Hasil dan Capaian yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Hasil ini mencakup peningkatan jumlah aset wakaf yang terdaftar, bertambahnya lembaga wakaf produktif, meningkatnya kontribusi wakaf terhadap perekonomian nasional, serta

tumbuhnya kesadaran masyarakat akan potensi wakaf. Capaian-capaian ini kemudian menjadi feedback yang penting untuk evaluasi kebijakan dan program selanjutnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, Dimana penelitian yang digunakan untuk penelitian ini untuk memahami makna, pandangan, pengalaman, atau situasi sosial secara mendalam dan menyeluruh. Penelitian ini lebih fokus pada proses dari pada hasil. Dimana, peneliti akan melakukan wawancara, kemudian melakukan observasi langsung, serta melakukan study dokumentasi dengan cara menganalisis dokumen, arsip maupun media.

Jenis penelitian ini dipilih mengingat sifat kajian yang berfokus pada analisis konseptual terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik wakaf. Memungkinkan peneliti untuk mendalami berbagai literatur, dokumen hukum, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan wakaf, dalam konsep perkembangan wakaf selama periode pemerintahan Joko Widodo.²⁸

Pendekatan perbandingan hukum adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis sistem hukum atau kebijakan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami perbedaan antara perkembangan kebijakan tata kelola wakaf pada periode Jokowi dan periode sebelumnya. Dengan melakukan perbandingan, peneliti dapat mengeksplorasi latar belakang kebijakan, dan konteks sosial serta pendekatan ini berguna untuk memberikan rekomendasi terhadap perbaikan atau pengembangan hukum yang ada.²⁹

²⁸ Zed dan Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2022, 3-4.

²⁹ Agus Supyan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2020, 29.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis atensi pemerintahan Joko Widodo dalam tata kelola perkembangan wakaf di Indonesia . Secara spesifik penelitian ini akan berfokus pada kebijakan dan regulasi serta perkembangan tata kelola wakaf selama pemerintahan Joko Widodo.

C. Definisi Istilah

1. Wakaf

Wakaf dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu '*al-waqf*' yang berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*, yang berarti menahan atau menghentikan. *Al-hubu* atau jamaknya *al-ahbas* adalah kata lain yang sering digunakan Bersama wakaf dan berasal dari kata *habasa-yahbisu-tahbisan*, yang berarti sesuatu yang ditahan atau dihentikan dengan arti bahwa pokoknya ditahan dan hasilnya dimanfaatkan di jalan Allah.³⁰

Wakaf secara etimologi ialah *al-habs*, yaitu menahan secara epistimologi ialah penahanan atau faedahnya (*al-manfa'ah*). Secara istilah, dapat mengacu pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang menetapkan bahwa wakif dapat memisahkan atau menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu untuk keperluan ibadah, kesejahteraan.³¹

³⁰ Budi Setiadi dan Siska Lis Sulistiani, Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 202. 34-35

³¹ Nurul Faizah Rahmah, Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf, *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 14, No. 2, 2021, 143

2. Pemerintahan

Pemerintah didefinisikan sebagai organisasi atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan kekuasaan negara dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah merupakan organ tertinggi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara dan kesejahteraan rakyat, dimana dalam menjalankan tugasnya terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagai penyelenggara administrasi negara, pemerintah memiliki fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Dalam sistem demokratis, pemerintah dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat melalui mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi.³²

3. Tata Kelola

Tata kelola dalam lingkup wakaf didefinisikan sebagai suatu sistem pengelolaan dan pengaturan harta benda wakaf yang mencakup seluruh proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap harta wakaf dan program-programnya. Sistem ini dijalankan oleh Nazhir (pengelola wakaf) dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaannya. Tata kelola wakaf bertujuan untuk memastikan bahwa harta benda wakaf dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat sesuai dengan tujuan

³² Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pemerintahan Fokus Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui Kebijakan Fiskal 2025*, Jakarta 20 Mei 2024. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2024/05/20/4495-pemerintah-fokus-akselerasi-pertumbuhan-ekonomi-yang-inklusif-dan-berkelanjutan-melalui-kebijakan-fiskal-2025>

pewakaf (wakif), serta memelihara dan mengembangkan nilai dari aset wakaf tersebut.³³

4. Sumber Data

Sumber data berikut digunakan dalam penelitian ini, berdasarkan karakteristik penelitian hukum normatif yang mengandalkan sumber tertulis:

- a. Primer, sumber asli atau sumber pertama yang menjadi fokus penelitian berbasis literatur disebut data primer. Dalam hal ini, dokumen-dokumen atau karya-karya asli yang belum dipublikasikan disebut data primer.³⁴
- b. Sekunder, sumber data sekunder adalah sumber data yang menganalisis, menginterpretasi, atau membahas sumber data primer. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi buku-buku dan artikel tentang kebijakan dan tata kelola wakaf selama pemerintahan Jokowi.³⁵
- c. Tersier, sumber data tersier dalam penelitian tentang atensi pemerintahan Jokowi dalam tata kelola wakaf di Indonesia meliputi berbagai referensi pendukung yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder. Referensi tersebut mencakup beberapa kamus hukum yang memuat istilah-istilah penting dalam perwakafan, ensiklopedia Islam yang memberikan penjelasan komprehensif tentang konsep dan praktik wakaf, serta berbagai indeks dan abstrak penelitian terdahulu yang membahas tema serupa.³⁶

³³ Antara Humaniora, *Wamenag Dorong Upaya Modernisasi Tata Kelola Wakaf Indonesia oleh BWI*, 30 Agustus 2024. <https://www.antaraneews.com/berita/4298423/wamenag-dorong-upaya-modernisasi-tata-kelola-wakaf-indonesia-oleh-bwi>

³⁴ Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. (UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021), 1-6

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 159-160

³⁶ Amir Syarifuddin, *Indeks Hukum Islam Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2023, 89

5. Instrumen Penelitian

Memudahkan proses pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa instrumen. Pertama, lembar pencatatan data digunakan untuk mencatat informasi penting dari sumber-sumber yang dikaji. Informasi seperti judul sumber, penulis, dan tahun dicatat dilembar pencatatan ini. Kedua, matriks sintesis literatur, digunakan untuk mengorganisir dan mensintesis informasi dari berbagai sumber. Matriks ini akan membantu peneliti menemukan pola, persamaan, dan perbedaan dalam literatur yang dikaji. Ketiga, mencari referensi yang dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan program manajemen referensi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan serangkaian metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam konteks penelitian ini teknik pengumpulan data meliputi:

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Metode dokumentasi menganalisis dokumen tertulis, gambar, dan elektronik. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan buku-buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang membahas tentang atensi pemerintahan Jokowi dalam perkembangan wakaf di Indonesia.³⁷

³⁷ Nilamsari, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 13, No. 2, 2021. 177-181.

b. *Literature Review*

Proses mencari, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian dikenal sebagai review literatur. Proses ini membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan terbaru terkait dengan perkembangan tata kelola wakaf selama pemerintahan Jokowi³⁸

c. *Content Analysis*

Analisis konten atau content analysis merupakan teknik penelitian untuk membuat inferensi yang valid dan dapat direplikasi dari teks kepada konteks penggunaannya. Content analysis memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur terkait tata kelola wakaf dan perkembangannya selama periode Jokowi.

7. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data merupakan tahap penting dalam proses penelitian normatif untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, keabsahan data menjadi sangat krusial mengingat sensitivitas topik terkait kebijakan pemerintahan yang mempengaruhi tata kelola wakaf selama pemerintahan Jokowi. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

8. Teknik pengolahan data

³⁸ Prasasti, Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, Vol. 4, No. 2, 2021. 343-344

Fokus penelitian ini adalah pengolahan data dalam tiga komponen utama: penyuntingan, rekaman, dan organisasi. Ketiga komponen ini sangat penting untuk mengelola dan menganalisis data dari berbagai sumber kepustakaan.

- a. Editing*, tahap awal pengolahan data untuk penelitian kepustakaan, yang melibatkan memeriksa dan mengedit data untuk memastikan bahwa itu akurat, konsisten, dan relevan dengan subjek penelitian.
- b. Recording*, proses mengatur dan mencatat data yang dikumpulkan dan diubah. Untuk memudahkan penulisan dan analisis hasil penelitian, tahap ini sangat penting.
- c. Organizing*, tahap penting dalam persiapan data untuk analisis; proses ini melibatkan kategorisasi dan penyusunan data secara sistematis untuk memudahkan interpretasi dan penarikan kesimpulan.

9. Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk mengolah, memeriksa, dan menafsirkan data yang dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menghasilkan hasil yang signifikan dari penelitian tentang perkembangan dan tata kelola wakaf selama pemerintahan Jokowi.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Kementerian Agama Palopo

Kementerian Agama memiliki dua tugas utama, yaitu menangani urusan agama serta pendidikan agama dan keagamaan. Untuk merealisasikan kedua tugas tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan tujuh program prioritas, yakni: penguatan moderasi beragama, indeks religiusitas, tahun toleransi, revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA), kemandirian pesantren, universitas Islam berbasis digital (*cyber Islamic university*), dan transformasi digital. Secara khusus, program penguatan moderasi beragama telah digagas sejak tahun 2019 oleh mantan Menteri Agama, H. Lukman Hakim Saifuddin, sebagai program prioritas yang harus diterapkan oleh seluruh ASN Kementerian Agama, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam pelaksanaan tugas pelayanan maupun dalam kehidupan sehari-hari.³⁹

Kementerian Agama dikenal dengan nama Departemen Agama. Pada masa penjajahan Jepang selama tiga setengah tahun (1942–1945), diperkenalkanlah lembaga Kantor Urusan Agama (Shumubu) serta organisasi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Kementerian Agama resmi didirikan pada 3 Januari 1946 atas dorongan partai-partai politik Islam. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Agama menetapkan batasan mengenai jaminan kebebasan beragama melalui penetapan definisi agama. Saat ini, Kementerian Agama Republik

³⁹ Saturlino cerrolia, Kebijakan Kementrian Agama tentang Penguatan Moderasi Beragama, *Jurnal Ilmiah Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen*, Vol. 1, No. 2, 2024. 5-6

Indonesia menjalankan program moderasi beragama sebagai bentuk komitmen bangsa dan negara dalam menghadapi tantangan radikalisme dan terorisme di Indonesia.⁴⁰

Kementerian Agama Republik Indonesia secara nasional berdiri pada tanggal 3 Januari 1946 sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengatur dan membina kehidupan beragama di Indonesia. Pendirian kementerian ini merupakan langkah strategis dalam membangun tatanan keagamaan yang terorganisir dan terintegrasi dengan sistem pemerintahan nasional. Sebagai lembaga yang menangani urusan keagamaan, Kementerian Agama memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama dan memfasilitasi pelaksanaan ibadah serta pendidikan agama di seluruh Indonesia.⁴¹

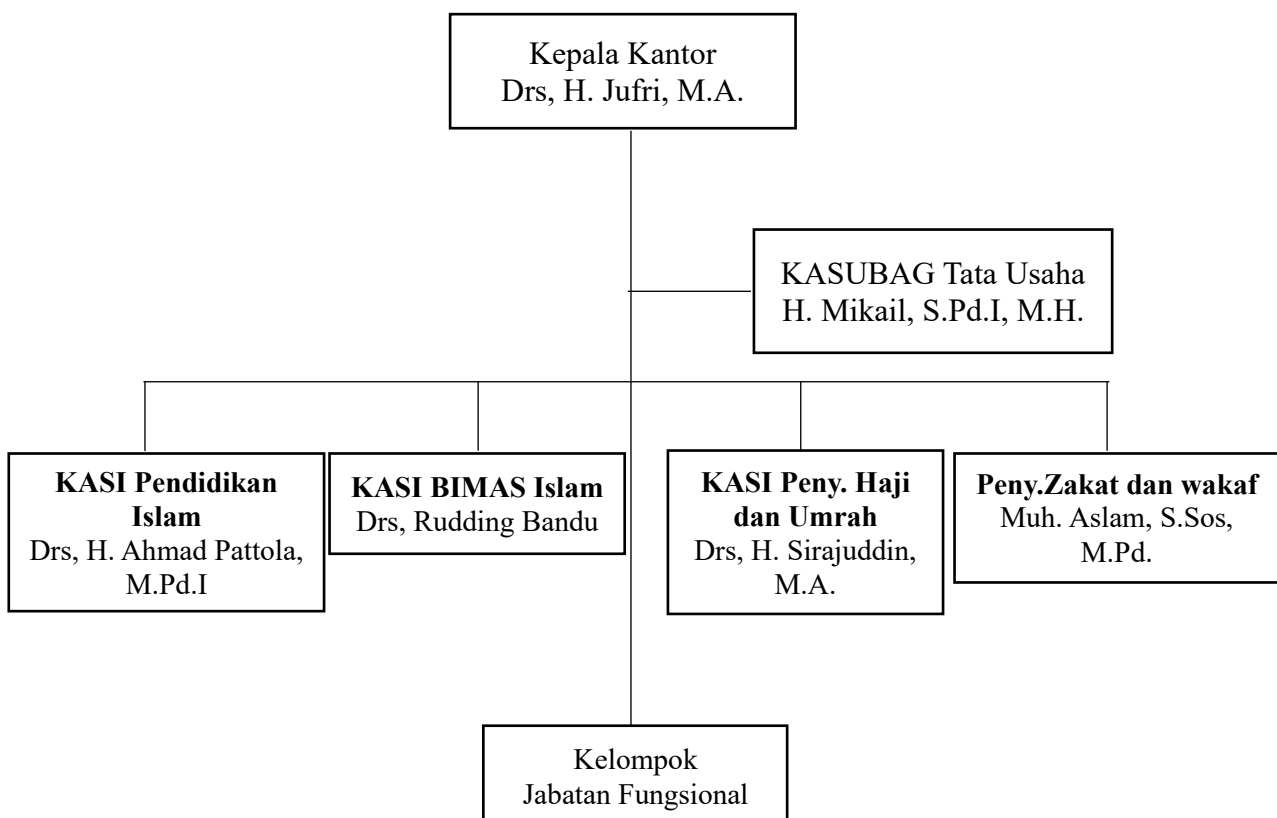
Kehadiran Kantor Kementerian Agama Di Sulawesi Selatan dimulai dengan beroperasinya kantor yang saat itu masih bernama Departemen Agama di Palopo pada tahun 1955. Kantor ini awalnya merupakan bagian dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwu, yang melayani wilayah yang lebih luas. Pendirian kantor ini menandai dimulainya pelayanan keagamaan yang lebih terstruktur di wilayah Sulawesi Selatan bagian utara, khususnya dalam mengelola administrasi keagamaan dan memberikan pembinaan kepada masyarakat.

⁴⁰ Faisal Haitomi, Maula Sari, Nor Farah Ain Binti Nor Isamuddin, Moderasi Beragama dalam Perspektif Kementerian Agama Republik Indonesia, *Journal of Religious Moderation*, Vol. 1, No. 1, 2022. 76

⁴¹ Arsip Kementrian Agama Palopo, Tahun 2025

Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2002 ketika Palopo resmi menjadi kota otonom dan terpisah dari Kabupaten Luwu. Pemekaran ini secara otomatis mengubah status kantor tersebut menjadi Kantor Kementerian Agama Kota Palopo yang independen. Seiring dengan perubahan nomenklatur pemerintahan, kantor yang semula bernama Departemen Agama juga berganti nama menjadi Kementerian Agama. Saat ini, Kantor Kementerian Agama Kota Palopo berfungsi sebagai instansi vertikal yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, melayani kebutuhan keagamaan masyarakat Kota Palopo dengan lebih fokus dan efektif.⁴²

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Palopo



⁴² Arsip Kementrian Agama Palopo, Tahun 2025

B. Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan dan Program Pemerintahan Joko Widodo dalam Mengoptimalkan Tata Kelola Perkembangan Wakaf di Indonesia Periode 2014-2024

Transformasi paradigma pengelolaan wakaf dalam era modern memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Penelitian menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan sosio-ekonomi yang berkelanjutan jika dikelola dengan pendekatan profesional dan modern.⁴³ Transformasi paradigma pengelolaan wakaf dalam era modern memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Penelitian menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan sosio-ekonomi yang berkelanjutan jika dikelola dengan pendekatan profesional dan modern. Pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014–2024 menunjukkan komitmen yang sangat signifikan terhadap pengembangan tata kelola wakaf di Indonesia.

Kebijakan yang mendukung ekosistem wakaf nasional, termasuk peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dan penguatan peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga regulator. Selain itu, kolaborasi antara Kementerian Agama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menjadi pendorong utama dalam memperluas akses, literasi, dan partisipasi masyarakat terhadap wakaf uang. Dengan semakin kuatnya dukungan regulasi dan teknologi, pengelolaan wakaf kini

⁴³ Siti masruroh, Eduardus nanggur dan Ulrianus aristo ngamal, peran wakaf dalam pengembangan ekonomi Berkelanjutan: studi kasus di Indonesia, *Indo Fintech Intellectuals: Journal Of economics and business*, vol. 4 no 2, 2024: 499

mulai bertransformasi dari yang bersifat konservatif menjadi lebih produktif dan inovatif. Arah kebijakan ini diharapkan mampu menjadikan wakaf sebagai instrumen strategis dalam mengatasi ketimpangan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional berbasis nilai-nilai keislaman.

Pemerintahan presiden Joko Widodo periode 2014-2024 menunjukkan komitmen yang sangat signifikan terhadap pengembangan tata kelola wakaf di Indonesia. Hal ini tercermin dari pernyataan Muhammad Aslam S.Sos., M.Pd sebagai penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama Palopo yang menyatakan bahwa:

"Pemerintahan presiden Joko Widodo menunjukkan perhatian signifikan terhadap pengembangan tata kelola wakaf di Indonesia. Berbagai inisiatif strategis diluncurkan guna mengoptimalkan potensi wakaf sebagai instrumen kesejahteraan umat dan pembangunan nasional."⁴⁴

"Penyelenggara zakat dan wakaf Kantor Kementrian Agama Kota Palopo memegang peran fundamental dalam pengelolaan wakaf. Tanggung jawab utama mereka meliputi pembinaan berkala terhadap nazir, analisis komprehensif data dan informasi terkait wakaf, serta sosialisasi intensif yang berfokus pada pengamanan aset wakaf. Pelaksanaan tugas-tugas krusial ini diperkuat melalui kolaborasi strategis dengan kantor Pertahanan Kota Palopo, Pemerintah Kota Palopo, dan Kejaksaan Negeri Kota Palopo. Sinergi dengan instansi-instansi terkait seperti Kantor Pertahanan untuk percepatan sertifikasi tanah wakaf, Pemerintah Daerah untuk amplifikasi program dan dukungan fasilitasi, serta Kejaksaan untuk perlindungan hukum aset wakaf dari potensi sengketa atau penyelewengan merupakan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dan praktik esensial guna menjamin keberlangsungan, legalitas, dan integritas aset wakaf demi kemaslahatan umat secara berkelanjutan".

Studi tentang implementasi kebijakan wakaf menunjukkan bahwa pelaksanaan yang efektif memerlukan kerangka regulasi yang jelas, lembaga

⁴⁴ Wawancara dengan narasumber Muhammad Aslam sebagai penyelenggara zakat wakaf Kementerian Agama Palopo, 27 Mei 2025

pengelola yang kompeten, dan sistem monitoring yang transparan.⁴⁵ Fokus utama kebijakan wakaf era Jokowi diarahkan pada tiga aspek fundamental sebagaimana dijelaskan Muhammad Aslam S.Sos., M.Pd sebagai penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama Palopo:

"Fokus utama diarahkan pada percepatan sertifikasi aset wakaf, mendorong wakaf uang, serta memulai langkah digitalisasi data perwakafan."⁴⁶

"Ya, digitalisasi perwakafan digunakan di Kementrian Agama melalui aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). Penggunaan Siwak adalah bagian dari agenda reformasi birokrasi dan modernisasi layanan di Kementrian Agama, serta sejalan dengan visi Indonesia Emas 2024 yang mengedepankan pemanfaatan teknologi. Digitalisasi melalui Siwak dan platfrom wakaf digital lainnya bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi pendataan aset wakaf, pelaporan, dan pengelolaan wakaf secara keseluruhan. Hal ini juga didukung oleh regulasi tentang integrasi Data Wakaf Nasioanal".

Ketiga fokus ini menunjukkan pendekatan holistik pemerintah dalam transformasi sektor wakaf dari sistem tradisional menuju modern dan terintegrasi. Kebijakan ini sejalan dengan penelitian Bima Fandi Asy'arie dan Ahmad Djalaludin (2024) yang menekankan bahwa lembaga wakaf memiliki kontribusi yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sehingga memerlukan strategi komprehensif dalam membentuk sistem yang terintegrasi. Pendekatan sistematis ini menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi wakaf yang selama ini belum termanfaatkan secara maksimal.⁴⁷

⁴⁵ Mohammad Ridwan, Afifatunnada dan Nurbaeti, Peran dan Tantangan Lembaga Filantropi dalam Implementasi UU Zakat dan Wakaf: Analisis Yuridis, *Tafakur Times: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1 no 1, 2025: 16.

⁴⁶ Wawancara dengan narasumber Muhammad Aslam sebagai penyelenggara zakat wakaf Kementerian Agama Palopo, 27 Mei 2025

⁴⁷ Bima Fandi Asy'arie dan Ahmad Djalaludin, Instrumen Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial: Eksplorasi Potensi Wakaf Uang di Indonesia, *Jurnal Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Vol. 4 N0. 1, 2024:36.

Implementasi kebijakan wakaf pada era ini ditandai dengan keluarnya berbagai regulasi yang progresif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Muhammad Aslam S.Sos., M.Pd sebagai penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama Palopo menjelaskan bahwa:

"Regulasi Wakaf Kementerian Agama 2014-2024" mencakup beberapa keputusan strategis yang mengatur tata cara perwakafan secara komprehensif. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 800 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 menjadi landasan awal pengaturan tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang. Regulasi ini kemudian diperkuat dengan berbagai keputusan lanjutan, termasuk Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 659 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf, yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan aset wakaf. Puncak dari reformasi regulasi wakaf era Jokowi adalah dikeluarkannya PMA Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perizinan Wakaf Uang dan Pengelolaan Wakaf Uang, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)".⁴⁸

"Data Sertifikasi dan Aset Wakaf Jumlah Sertifikat Wakaf yang Terbit Tahun 2023: 7 sertifikat, Tahun 2024: 3 sertifikat, Tahun 2025: 11 sertifikat"

Adapun wawancara dengan ketua Kantor Urusan Agama Palopo Bapak Muhammad Yusuf Bandi, S.Ag., M.HI menjelaskan bahwa:

"Jadi regulasinya itu atau peraturan sekarang untuk pengurusan wakaf tergolong mudah karena menggunakan media aplikasi tidak seperti dulu yang dimana menggunakan cara manual".⁴⁹

Konteks tata kelola wakaf, literatur akademik menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan wakaf untuk memastikan pencapaian tujuan sosio-ekonomi yang diharapkan⁵. Regulasi ini kemudian diperkuat dengan berbagai keputusan lanjutan, termasuk Keputusan

⁴⁸ Wawancara dengan narasumber Muhammad Aslam sebagai penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama Palopo, 27 Mei 2025

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Muhammad Yusuf Bandi, S.Ag., M.HI

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 659 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf, yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan aset wakaf.⁵⁰

Wawancara kembali di laksanakan dengan informan Kementrian Agama Kota Palopo, Muhammad Aslam, S. Sos :

“ Jumlah Nadzir, perorangan 50 orang, Berbadan Hukum 4 badan hukum. Pelatihan Nadzir dilakukan setiap tahun melalui Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan. Pelatihan ini merupakan Implementasi nyata dari amanat Undang-Undang dan regulasi turunan yang menekankan pada peningkatan kapasitas nadzir. Berdasarkan literatur manajemen wakaf, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi nadzir adalah kunci untuk memastikan pengelolaan wakaf yang efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan. Pelatihan ini melingkupi aspek fiqh wakaf, manajemen aset, pelaporan, hingga pengembangan wakaf produktif. Pelatihan SDM dilakukan, khususnya melalui pelatihan nadzir yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenag SulSel setiap tahun”.

“Penguatan lembaga dilakukan melalui pembinaan. Pembinaan ini, dalam konteks kebijakan nasional adalah strategi yang fundamental untuk menciptakan ekosistem wakaf yang kuat dan berdaya saing. Pembinaan tidak hanya menyentuh aspek manajerial, pengembangan potensi wakaf hingga pelaporan dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan tujuan reformasi wakaf di Indonesia yang ingin mengoptimalkan peran lembaga pengelola wakaf agar lebih profesional dan produktif”.⁵¹

Pelatihan nadzir yang diselenggarakan setiap tahun oleh Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia nadzir dalam mengelola wakaf secara efektif, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Pelatihan ini mencakup fiqh wakaf, manajemen aset, pelaporan, dan pengembangan wakaf produktif. Selain itu, penguatan lembaga melalui pembinaan juga dilakukan untuk menciptakan ekosistem wakaf yang profesional dan berdaya saing, dengan

⁵⁰ Ken Paramitha Aryana, Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Qore Principle dan PSAK 112, *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 7 No.2, 2021: 2076.

⁵¹ Wawancara dengan narasumber Muhammad Aslam sebagai penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama Palopo

fokus pada aspek manajerial, pengembangan potensi, dan akuntabilitas lembaga. Upaya ini mendukung reformasi wakaf di Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan wakaf yang lebih modern dan produktif.

Wawancara kembali di laksanakan dengan informan Kementrian Agama Kota Palopo, Muhammad Aslam, S. Sos dengan pertanyaan yang berbeda :

“Pengetahuan masyarakat tentang wakaf uang masih dalam tahap sosialisasi dan belum semua memahami. Ini adalah tantangan nasional yang terus diupayakan solusinya. Meskipun wakaf uang memiliki potensi besar, literatur menunjukkan bahwa rendahnya literasi wakaf di masyarakat masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, kampanye, edukasi masif, dan penggunaan berbagai media menjadi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan urgensi dan manfaat wakaf uang sebagai instrumen filantropi Islam yang produktif”⁵²

Fleksibilitas ini membuka ruang bagi optimalisasi pemanfaatan aset wakaf yang sebelumnya tidak produktif, agar dapat dialihkan atau dikembangkan sesuai kebutuhan zaman tanpa menghilangkan nilai dan tujuan awal wakaf itu sendiri. Seiring dengan itu, berbagai inisiatif inovatif mulai bermunculan, seperti pemanfaatan wakaf untuk pembangunan infrastruktur sosial, sektor kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat, yang dikelola melalui skema investasi syariah berbasis wakaf produktif. Dengan demikian, tata kelola wakaf memasuki fase baru yang lebih dinamis, strategis, dan relevan dalam menjawab tantangan pembangunan nasional.

Kajian akademik menegaskan bahwa reformasi regulasi wakaf merupakan prasyarat fundamental untuk mentransformasi wakaf dari institusi tradisional menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang modern dan

⁵² Wawancara dengan narasumber Muhammad Aslam sebagai penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama Palopo

berkelanjutan.⁵³ Perubahan paradigma pengelolaan wakaf yang signifikan terjadi melalui implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2018. Muhammad Aslam S.Sos., M.Pd sebagai penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama Palopo menjelaskan bahwa:

"Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2018, yang mengubah PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf membawa beberapa perubahan signifikan dalam praktik pengelolaan wakaf di lapangan."⁵⁴

Penelitian tentang modernisasi sistem wakaf menunjukkan bahwa diperlukan keseimbangan antara mempertahankan prinsip-prinsip syariah dan mengadopsi praktik manajemen modern untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Perubahan mendasar yang dibawa PP ini sebagaimana disampaikan Muhammad Aslam S.Sos., M.Pd sebagai penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama Palopo bahwa:

"Fokus utama dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan perlindungan, produktivitas, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan harta benda wakaf."⁵⁵

Empat fokus utama ini menunjukkan upaya komprehensif pemerintah dalam mentransformasi pengelolaan wakaf dari yang bersifat tradisional dan konsumtif menjadi lebih produktif dan berkelanjutan. PP Nomor 25 Tahun 2018 memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk transformasi wakaf dengan memperluas definisi harta benda wakaf, mempermudah prosedur administrasi, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pihak yang terlibat

⁵³ Assril, Rahmat Hidayatullah dan Asrizal Saiin, *Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*, *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.5 No.1, 2025: 21.

⁵⁴ Wawancara dengan narasumber Muhammad Aslam sebagai penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama Palopo, 27 Mei 2025

⁵⁵ Wawancara dengan narasumber Muhammad Aslam sebagai penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama Palopo, 27 Mei 2025

dalam perwakafan. Regulasi ini juga memberikan ruang yang lebih luas bagi inovasi instrumen wakaf, termasuk wakaf uang dan berbagai bentuk wakaf produktif lainnya.

Implementasi PP ini memungkinkan integrasi wakaf dengan sistem keuangan modern dan membuka peluang pengembangan produk-produk wakaf yang lebih variatif dan menarik bagi masyarakat modern. Dampak positif dari implementasi PP ini terlihat dari meningkatnya jumlah nazhir profesional, perbaikan sistem administrasi wakaf, dan berkembangnya berbagai model pengelolaan wakaf produktif di berbagai daerah.

Perubahan ini juga memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para wakif dan nazhir dalam menjalankan kegiatan perwakafan. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan komprehensif, berbagai kendala hukum yang selama ini menghambat pengembangan wakaf dapat diminimalkan, sehingga potensi wakaf dapat dioptimalkan secara maksimal.

Salah satu inovasi paling menonjol dalam kebijakan wakaf era Jokowi adalah peluncuran program Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Menurut Muhammad Aslam S.Sos., M.Pd sebagai penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama Palopo bahwa:

"Kementerian Agama Republik Indonesia memegang peran krusial dan strategis dalam pelaksanaan program Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) di Indonesia. Keterlibatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi, sosialisasi, pembinaan, hingga sinergi dengan berbagai pihak terkait."⁵⁶

⁵⁶ Wawancara dengan narasumber Muhammad Aslam sebagai penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama Palopo, 27 Mei 2025

CWLS merupakan inovasi sukuk berbasis penggalangan dana wakaf modern pertama yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Instrumen ini memungkinkan dana wakaf diinvestasikan pada Sukuk Negara untuk membantu program pembangunan fasilitas sosial pemerintah. Inovasi ini memungkinkan sektor swasta untuk secara aktif terlibat dalam pembangunan fasilitas umum oleh pemerintah melalui skema wakaf yang terintegrasi dengan instrumen sukuk negara.

Program CWLS merupakan hasil dari inisiasi Forum Wakaf Produktif dan mencerminkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan potensi wakaf untuk pembangunan nasional. Kehadiran instrumen ini menandai milestone penting dalam sejarah perwakafan Indonesia karena berhasil mengintegrasikan wakaf tradisional dengan instrumen keuangan modern.⁵⁷

Implementasi CWLS tidak lepas dari berbagai tantangan. Kurangnya mitra distribusi dan nazhir, kupon rendah, kurangnya pemahaman publik, serta literasi yang tidak lengkap menyebabkan potensi wakif belum dapat dimaksimalkan secara optimal. Untuk mengatasi hal ini, strategi pengembangan CWLS melibatkan peningkatan komunikasi, kemudahan layanan, dan profesionalisme nazhir.

Pemerintah juga fokus pada peningkatan literasi masyarakat tentang instrumen ini melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi yang masif. Keberhasilan CWLS diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan instrumen wakaf inovatif lainnya di masa depan, sehingga potensi wakaf Indonesia yang mencapai triliunan rupiah dapat dioptimalkan untuk pembangunan nasional.

⁵⁷ Lail, Muhammad Mahbub Jamalul. "Optimalisasi Peran cash waqf linked sukuk Dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 10.2 (2022): 99.

Era pemerintahan Jokowi juga ditandai dengan upaya digitalisasi sistem perwakafan yang komprehensif. Digitalisasi data perwakafan menjadi salah satu fokus utama untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan wakaf. Modernisasi sistem ini sejalan dengan visi Indonesia Digital yang menjadi prioritas pemerintah dalam berbagai sektor, termasuk sektor keagamaan dan sosial.⁵⁸

Digitalisasi wakaf tidak hanya mencakup sistem administrasi, tetapi juga pengembangan platform digital untuk memudahkan masyarakat dalam berwakaf. Berbagai aplikasi dan platform online dikembangkan untuk memfasilitasi wakaf uang dan memberikan kemudahan akses bagi calon wakif. Hal ini sejalan dengan penelitian Anisa Maysyarah dan Kuncoro Hadi (2024) tentang implementasi model pengelolaan wakaf berbasis digital dalam meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).⁵⁹

Sistem digitalisasi memungkinkan integrasi data wakaf secara nasional, sehingga pemerintah dapat melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih efektif terhadap perkembangan sektor wakaf. Database terpusat ini menjadi dasar untuk perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data. Dengan sistem ini, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi wakaf di berbagai daerah dan merumuskan strategi pengembangan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

⁵⁸ Ulfi Sheila Pinasti dan Siti Achiria, Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Minat Investasi Cash Waqf Linked Sukuk Pada Gen Z, *Jurnal Khazanah*, Vol.14 no.2, 2022: 80.

⁵⁹ Anisa Maysyarah dan Kuncoro Hadi, Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.10 no 1, 2024: 8.

Modernisasi sistem perwakafan juga mencakup pengembangan standar operasional prosedur (SOP) yang berbasis teknologi informasi. Hal ini memungkinkan proses administrasi wakaf menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Digitalisasi ini juga memfasilitasi integrasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam ekosistem wakaf, sehingga koordinasi dan sinergi dapat berjalan lebih efektif.⁶⁰

Implementasi kebijakan wakaf era Jokowi ditandai dengan penguatan sinergi antar lembaga yang terlibat dalam ekosistem wakaf. Muhammad Aslam S.Sos., M.Pd sebagai penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama Palopo menjelaskan bahwa:

"Bentuk-bentuk kolaborasi yang terjalin antar lembaga (Kementerian agama, KNEKS, BWI, BI) dalam mendukung pengembangan wakaf produktif" meliputi berbagai aspek strategis.⁶¹

Adapun wawancara dengan ketua Kantor Urusan Agama Palopo Bapak Muhammad Yusuf Bandi, S.Ag., M.HI menjelaskan bahwa:

"Tidak seperti dulu yang dimana seutuhnya di kelola kementrian agama, sekarang perkembangan yang dimana tidak hanya menggunakan media tanah adapun objek lain seperti uang dan barang jadi kementrian agama melakukan kolaborasi dengan bank bank syariah agar dapat lebih memudahkan transaksi wakaf".⁶²

Kolaborasi tersebut mencakup Perumusan Strategi dan Kebijakan Nasional, Pengembangan Instrumen dan Produk Wakaf Produktif, Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Nazhir, Sosialisasi, Edukasi, dan Literasi Wakaf kepada Publik,

⁶⁰ Wildan Munawar, Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid, *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Volume 2, No. 1, 2021: 31.

⁶¹ Wawancara dengan narasumber Muhammad Aslam sebagai penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama Palopo, 27 Mei 2025

⁶² Wawancara dengan bapak Muhammad Yusuf Bandi, S.Ag., M.HI, 27 Mei 2025

Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pendukung, serta Monitoring dan Evaluasi Bersama." Enam bentuk kolaborasi ini menunjukkan pendekatan multistakeholder yang komprehensif dalam pengembangan sektor wakaf.

Sinergi ini menciptakan ekosistem wakaf yang lebih solid dan terintegrasi. Setiap lembaga memiliki peran spesifik namun saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama optimalisasi potensi wakaf nasional. Kementerian Agama berperan sebagai regulator dan pembina, BWI sebagai koordinator dan pengembang strategi, KNEKS sebagai fasilitator kebijakan ekonomi syariah, dan Bank Indonesia sebagai pengawas aspek keuangan dan moneter.⁶³

Kolaborasi antar lembaga ini memungkinkan sharing resources dan expertise yang lebih optimal. Setiap lembaga dapat memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing untuk memberikan kontribusi maksimal bagi pengembangan sektor wakaf. Sinergi ini juga meminimalkan tumpang tindih program dan memastikan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan sumber daya.

Hasil dari sinergi ini terlihat dari berbagai program bersama yang diluncurkan, seperti program pelatihan nazhir, pengembangan produk wakaf inovatif, dan kampanye literasi wakaf nasional. Koordinasi yang baik antar lembaga juga memungkinkan penyelesaian masalah-masalah kompleks dalam sektor wakaf yang memerlukan pendekatan multidisipliner dan koordinasi yang erat antar berbagai pemangku kepentingan.

⁶³ Anam, Faris Khoirul, et al. "Manajemen Pengelolaan Aset Wakaf Sosial Produktif: Pelatihan Profesionalitas Nadzir Wakaf Lembaga Keagamaan dan Rumah Ibadah." *Jurnal Gramaswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* Vol. 5 no.1 (2025): 11

Implementasi berbagai kebijakan dan program wakaf era Jokowi menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam berbagai aspek. Peningkatan jumlah aset wakaf yang tersertifikasi menjadi salah satu indikator keberhasilan program percepatan sertifikasi. Data menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf yang selama ini menjadi masalah klasik dalam pengelolaan wakaf di Indonesia.

Perkembangan wakaf uang juga menunjukkan trend positif dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan wakaf uang. Program CWLS, meskipun masih dalam tahap pengembangan, telah berhasil menghimpun dana yang cukup signifikan untuk pembangunan fasilitas sosial. Inovasi ini juga mendapat apresiasi dari berbagai kalangan sebagai terobosan dalam pengembangan instrumen keuangan syariah.⁶⁴

Perkembangan sektor wakaf di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat luar biasa, dengan tren kinerja pengelolaan wakaf nasional yang terus meningkat. Hal ini mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan dan program yang diimplementasikan oleh pemerintah dalam mengoptimalkan potensi wakaf nasional. Digitalisasi sistem perwakafan telah meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi pengelolaan wakaf. Sistem online memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi wakaf dan melakukan transaksi wakaf uang. Database terpusat juga memungkinkan monitoring yang lebih baik terhadap perkembangan

⁶⁴ Bima Fandi Asy'arie, dan Ahmad Djalaludin. Instrumen Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial: Eksplorasi Potensi Wakaf Uang di Indonesia. *Istithmar* Vol.8. no.1 (2024): 37

sektor wakaf secara nasional, sehingga kebijakan dapat dirumuskan berdasarkan data yang akurat dan terkini.⁶⁵

Peningkatan kapasitas nazhir melalui berbagai program pelatihan dan pembinaan juga menunjukkan hasil positif. Semakin banyak nazhir yang memiliki kompetensi dalam mengelola wakaf secara produktif dan profesional. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan wakaf di berbagai daerah dan optimalisasi potensi aset wakaf yang ada.

2. Strategi yang Dilakukan pada Masa Pemerintahan Joko Widodo dalam Menghadapi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Wakaf

Pemerintah era Jokowi menyadari bahwa salah satu kunci keberhasilan pengelolaan wakaf terletak pada kapasitas dan profesionalisme nazhir. Narasumber menjelaskan bahwa:

"Kementerian Agama Republik Indonesia menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan kapasitas Nazhir (pengelola wakaf) agar lebih profesional, amanah, transparan, dan mampu mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf secara produktif."⁶⁶

Strategi yang diterapkan meliputi Penyusunan Regulasi dan Pedoman Teknis, Program Pendidikan, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis (Bimtek), Sosialisasi dan Diseminasi Informasi, Penguatan Kelembagaan Nazhir, Sinergi dan Kolaborasi dengan Berbagai Pihak, serta Monitoring, Evaluasi, dan Penghargaan. Enam strategi ini menunjukkan pendekatan holistik dalam pengembangan kapasitas

⁶⁵ Anggraini, Rizki Dwi, Nur Diana Dewi, dan Muhammad Rofiq. "Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat." *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* Vol.5.No.1, 2024: 65.

⁶⁶ Wawancara dengan narasumber Muhammad Aslam sebagai penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama Palopo, 27 Mei 2025

nazhir yang tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga aspek kelembagaan dan pembinaan berkelanjutan.

Penyusunan regulasi dan pedoman teknis memberikan kejelasan tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab nazhir. Regulasi ini juga mengatur standar kompetensi yang harus dimiliki oleh nazhir dalam menjalankan tugasnya. Pedoman teknis menjadi acuan bagi nazhir dalam melaksanakan pengelolaan wakaf yang sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan.⁶⁷

Penyusunan regulasi dan pedoman teknis memberikan kejelasan tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab nazhir. Regulasi ini juga mengatur standar kompetensi yang harus dimiliki oleh nazhir dalam menjalankan tugasnya. Pedoman teknis menjadi acuan bagi nazhir dalam melaksanakan pengelolaan wakaf yang sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan. Seiring dengan meningkatnya tuntutan profesionalisme dalam pengelolaan wakaf, berbagai pelatihan, sertifikasi, dan program penguatan kapasitas nazhir mulai digalakkan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pengelolaan wakaf yang tidak hanya patuh secara hukum, tetapi juga mampu berinovasi dalam mengelola aset wakaf secara produktif dan berkelanjutan. Selain itu, pengawasan terhadap kinerja nazhir pun diperkuat untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf berjalan secara transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.⁶⁸

⁶⁷ Siti Aisyah Nuraini dan Suhairi Yusuf, Nazhir Wakaf Profesional di Era Digital 5.0, *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf* 5.1 (2025): 61.

⁶⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, Kemenag Latih 39 Nazir Kelola dan Kembangkan Harta Benda Wakaf, Rabu 4 September 2024 05:32 WIB,

Program pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nazhir dalam berbagai aspek pengelolaan wakaf. Pelatihan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat dasar hingga lanjutan, sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kompetensi nazhir. Program ini mencakup aspek pengembangan wakaf produktif, manajemen keuangan, pemasaran, dan teknologi informasi.

Strategi peningkatan profesionalisme nazhir sangat penting dalam mengalokasikan aset wakaf menjadi wakaf produktif seperti perkebunan, sawah, dan pertokoan. Hal ini menunjukkan pentingnya nazhir profesional dalam mengoptimalkan potensi ekonomi wakaf untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mengidentifikasi beberapa *tantangan terbesar dalam pengelolaan wakaf* yang memerlukan strategi khusus untuk mengatasinya. Narasumber menjelaskan bahwa tantangan terbesar pengelolaan wakaf meliputi berbagai aspek fundamental yang harus diatasi secara sistematis.

Tantangan tersebut mencakup rendahnya Profesionalisme dan Kapasitas Nazhir (Pengelola Wakaf), Optimalisasi dan Produktivitas Aset Wakaf, Masalah Legalitas dan Administrasi Pertanahan, Literasi dan Kesadaran Masyarakat tentang Wakaf, Validasi dan Integrasi Data Aset Wakaf, Akses Pendanaan dan Model Investasi, serta Koordinasi dan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan." Tujuh

tantangan ini menunjukkan kompleksitas permasalahan dalam sektor wakaf yang memerlukan pendekatan multifaset.⁶⁹

Untuk mengatasi rendahnya profesionalisme dan kapasitas nazhir, pemerintah melakukan strategi peningkatan kapasitas yang komprehensif melalui berbagai program pelatihan dan sertifikasi. Strategi pemilihan nazhir dalam optimalisasi pengelolaan wakaf uang ditentukan oleh lima kriteria: *Accountability*, *Product*, *Human Resources*, *Regulation*, dan *Network*.

Mengatasi rendahnya profesionalisme dan kapasitas nazhir, pemerintah melakukan strategi peningkatan kapasitas yang komprehensif melalui berbagai program pelatihan dan sertifikasi. Strategi pemilihan nazhir dalam optimalisasi pengelolaan wakaf uang ditentukan oleh lima kriteria: *Accountability*, *Product*, *Human Resources*, *Regulation*, dan *Network*. Implementasi lima kriteria tersebut menjadi landasan dalam proses seleksi dan evaluasi kinerja nazhir agar pengelolaan wakaf uang dapat berjalan secara efisien dan tepat sasaran. Dalam praktiknya, lembaga-lembaga wakaf didorong untuk membentuk tim pengelola yang profesional, memiliki integritas tinggi, dan mampu menjalin kolaborasi strategis dengan sektor keuangan syariah maupun institusi pemerintah guna memperluas cakupan pemanfaatan wakaf secara nasional.

Masalah optimalisasi dan produktivitas aset wakaf diatasi dengan pengembangan model-model wakaf produktif, pemberian bantuan teknis untuk pengembangan usaha berbasis wakaf, dan fasilitasi akses permodalan. Pemerintah

⁶⁹ Rizki Dwi Anggraini, Nur Diana Dewi dan Muhammad Rofiq, Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, Vol.5. no.1, 2024: 63.

juga mendorong transformasi aset wakaf dari yang bersifat konsumtif menjadi produktif melalui berbagai skema investasi dan kemitraan.

Tantangan legalitas dan administrasi pertanahan diatasi melalui program percepatan sertifikasi tanah wakaf dalam kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penyederhanaan prosedur sertifikasi dan pemberian bantuan teknis kepada nazhir dalam pengurusan sertifikat tanah menjadi fokus utama strategi ini.⁷⁰

Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa rendahnya kesadaran dan literasi masyarakat merupakan kendala utama dalam optimalisasi potensi wakaf.

Narasumber menyatakan:

"Kementerian Agama Republik Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa rendahnya kesadaran dan literasi masyarakat mengenai wakaf produktif merupakan salah satu kendala utama dalam mengoptimalkan potensi besar wakaf di Tanah Air."⁷¹

Adapun wawancara dengan ketua Kantor Urusan Agama Palopo Bapak Muhammad Yusuf Bandi, S.Ag., M.HI menjelaskan bahwa:

"Upaya yang dilakukan kementerian agama melakukan sosialisasi dan edukasi tentang wakaf produktif melalui berbagai media dan forum, dan juga kementerian agama memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dan pengelola wakaf untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam mengelola wakaf produktif."⁷²

Untuk mengatasi hal ini, narasumber menjelaskan bahwa pemerintah melakukan berbagai upaya strategis telah dan terus dilakukan untuk mengatasi

⁷⁰ Nuradi, Nurul Huda, and Husnul Khatimah. "Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Berkembang." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5.6 (2024): 335.

⁷¹ Wawancara dengan narasumber Muhammad Aslam sebagai penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama Palopo, 27 Mei 2025

⁷² Wawancara dengan bapak Muhammad Yusuf Bandi, S.Ag., M.HI, 27 Mei 2025

masalah ini melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi Program Sosialisasi dan Edukasi Publik secara Masif, Pengembangan Materi Edukasi yang Komprehensif dan Mudah Diakses, Pemanfaatan Peran Strategis Penyuluh Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA), Kolaborasi dan Sinergi dengan Berbagai Pemangku Kepentingan, Promosi Kisah Sukses (Success Stories) Pengelolaan Wakaf Produktif, serta Gerakan Nasional Sadar Wakaf dan Gerakan Wakaf Uang."

Program sosialisasi dan edukasi publik dilakukan melalui berbagai media, mulai dari media massa tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar, hingga media digital seperti website, media sosial, dan aplikasi mobile. Pendekatan multi-media ini memungkinkan jangkauan yang lebih luas dan efektif dalam menyampaikan pesan kepada berbagai segmen masyarakat dengan karakteristik dan preferensi media yang berbeda.

Pengembangan materi edukasi yang komprehensif dan mudah diakses menjadi prioritas dalam strategi literasi wakaf. Pemerintah menyusun berbagai materi edukasi dalam bentuk buku, brosur, video, infografis, dan konten digital lainnya. Materi ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan karakteristik target audiens, termasuk penggunaan bahasa daerah untuk memastikan aksesibilitas yang optimal.

Pemanfaatan peran strategis penyuluh agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi kunci dalam menjangkau masyarakat di tingkat grassroot. Penyuluh agama dan petugas KUA memiliki akses langsung ke masyarakat dan kredibilitas tinggi dalam menyampaikan pesan keagamaan. Mereka dibekali

dengan pengetahuan dan materi yang memadai untuk melakukan sosialisasi wakaf di tingkat komunitas.⁷³

Pemanfaatan peran strategis penyuluh agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi kunci dalam menjangkau masyarakat di tingkat grassroot. Penyuluh agama dan petugas KUA memiliki akses langsung ke masyarakat dan kredibilitas tinggi dalam menyampaikan pesan keagamaan. Mereka dibekali dengan pengetahuan dan materi yang memadai untuk melakukan sosialisasi wakaf di tingkat komunitas. Dengan dukungan ini, proses edukasi dan literasi wakaf dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan berkesinambungan, terutama dalam memperkenalkan konsep wakaf produktif dan wakaf uang. Selain itu, keterlibatan aktif KUA dan penyuluh agama juga memperkuat peran negara dalam membentuk kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya kontribusi wakaf dalam pembangunan ekonomi umat

Pendekatan pemerintah Indonesia terhadap wakaf uang dan instrumen wakaf lainnya menunjukkan visi yang progresif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Narasumber menjelaskan bahwa "Pendekatan pemerintah Indonesia terhadap wakaf uang dan instrumen wakaf lainnya didasarkan pada dua pilar utama: kepastian hukum nasional dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah."⁷⁴

⁷³ Sari, Hidayat, Peran Penyuluh Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Wakaf di Masyarakat, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 7, No. 2, 2019. 123-138.

⁷⁴ Nafisah Maulidia Chusma¹, Halimatus Sa'diyah², Fitri Nur Latifah, Wakaf Uang sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam, *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2022. 87-89

Strategi ini mencerminkan upaya pemerintah untuk "menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan berbagai bentuk wakaf, termasuk inovasi instrumen wakaf, seraya memastikan aspek legalitas dan keabsahan syariahnya terjaga." Pendekatan dual-track ini memungkinkan pengembangan inovasi wakaf yang responsif terhadap kebutuhan modern namun tetap mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang fundamental. Pengembangan instrumen wakaf inovatif tidak hanya terbatas pada CWLS, tetapi juga mencakup berbagai bentuk wakaf produktif lainnya seperti wakaf berbasis teknologi, wakaf lingkungan (*green waqf*), dan wakaf sosial yang terintegrasi dengan program pembangunan nasional.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Implementasi kebijakan dan program pemerintah di era Joko Widodo dalam mengoptimalkan tata kelola wakaf Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transformasi paradigma pengelolaan wakaf dari yang bersifat tradisional menjadi modern, progresif, dan terintegrasi. Kebijakan tersebut menitikberatkan pada percepatan sertifikasi aset wakaf, promosi wakaf uang, serta digitalisasi data perwakafan yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Dengan adanya regulasi yang mendukung dan kolaborasi lintas lembaga, potensi wakaf dapat dioptimalkan sebagai instrumen pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern.

Keberhasilan implementasi kebijakan dan program pemerintah dalam rangka mengoptimalkan tata kelola wakaf di Indonesia tidak terlepas dari peran strategis berbagai regulasi, kolaborasi antar lembaga, serta inovasi digitalisasi yang telah diterapkan. Upaya ini telah mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, memperluas akses terhadap informasi wakaf, serta mendorong pengelolaan wakaf yang lebih profesional, transparan, dan produktif. Selain itu, pembangunan ekosistem wakaf yang terintegrasi dan berbasis teknologi memberi peluang besar untuk meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial dari wakaf secara berkelanjutan,

serta menegaskan komitmen pemerintah dalam memajukan sektor wakaf sebagai salah satu instrumen pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian mengenai Atensi Pemerintahan Jokowi dalam Tata Kelola Perkembangan Wakaf di Indonesia, saran yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan kapasitas dan kompetensi nazhir melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi yang lebih luas agar mampu mengelola wakaf secara profesional dan produktif.
2. Penting untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi antar lembaga serta melibatkan pemangku kepentingan terkait guna memastikan pengelolaan wakaf yang lebih efisien dan transparan.
3. Penerapan teknologi digital harus didorong secara lebih agresif untuk memperluas akses, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan wakaf.
4. Perlu adanya evaluasi dan pembaruan regulasi secara berkala agar aturan yang berlaku tetap relevan, mendukung inovasi, serta mampu mengatasi berbagai tantangan yang muncul di lapangan demi keberlanjutan pengembangan wakaf di Indonesia.

C. Implikasi

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai pengelolaan wakaf dengan menegaskan pentingnya pendekatan holistik dan integratif dalam transformasi sistem wakaf dari yang tradisional ke modern. Hasil penelitian mendukung konsep manajemen aset keagamaan yang efektif melalui penguatan kompetensi nazhir, penerapan teknologi digital, dan pengembangan regulasi yang adaptif. Selain itu, penelitian ini turut memperluas kerangka teori mengenai sinergi antar lembaga, penguatan kapasitas kelembagaan, dan penerapan inovasi teknologi dalam mendukung prinsip-prinsip syariah serta pengelolaan aset wakaf secara produktif dan berkelanjutan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan arahan kepada pemerintah dan lembaga pengelola wakaf dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif. Peningkatan kompetensi nazhir melalui pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan akan meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf dan mendorong pengembangan wakaf produktif. Penguatan kolaborasi antar lembaga serta pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan aset wakaf, serta memudahkan masyarakat dalam berpartisipasi dan mengakses layanan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Kholid, "Melacak Akar Pemikiran Dalam Fikih Wakaf," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 1, 2010.
- Abdul Azis, *Ekonomi Zakat dan Wakaf*, Indramayu: PT Adab Indonesia, 2024.
- Ahmad Zainal Abidin, "Analisis Komprehensif Definisi Wakaf dalam KHI dan Implementasinya," *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, Vol. 8, No. 2, 2023.
- Ali Iskandar, *Jejak Wakaf Sahabat: Dari Sedekah Jariyah menjadi Wakaf*, Sukabumi: CV Jejak: Anggota IKAPI, 2023.
- Amir Syarifuddin, *Indeks Hukum Islam Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2023.
- Anam, Faris Khoirul, et al., "Manajemen Pengelolaan Aset Wakaf Sosial Produktif: Pelatihan Profesionalitas Nadzir Wakaf Lembaga Keagamaan dan Rumah Ibadah," *Jurnal Gramaswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 5 No. 1, 2025.
- Anisa Maysyarah dan Kuncoro Hadi, "Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1, 2024.
- Apriliya Nur Azzizah, "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era Jokowi Tahun 2014-2022 dalam Upaya Menjadikan Indonesia Sebagai Pusat Halal Global," Skripsi Strata I, Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Asep Lukman Daris Salam dan Aris Surya Lesmana, "Tata Kelola Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004," *Jurnal Pemikiran Mahasiswa Islam*, Vol. 2 No. 1, 2024.

- Assril, Rahmat Hidayatullah dan Asrizal Saiin, "Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Wakaf Produktif," *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1, 2025.
- Bima Fandi Asy'arie dan Ahmad Djalaludin, "Instrumen Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial: Eksplorasi Potensi Wakaf Uang di Indonesia," *Jurnal Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1, 2024.
- Budi Setiadi dan Siska Lis Sulistiani, "Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Cut Hadhira, "Tata Kelola Wakaf Manfaat (Kajian di Yayasan Wakaf Haroen Aly)," Skripsi Strata I, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Faisal Haitomi, Maula Sari, Nor Farah Ain Binti Nor Isamuddin, "Moderasi Beragama dalam Perspektif Kementerian Agama Republik Indonesia," *Journal of Religious Moderation*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Hepy Kusuma Astuti, "Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen untuk Kesejahteraan Umat," Artikel, 2022.
- Ken Paramitha Aryana, "Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Qore Principle dan PSAK 112," *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 7 No. 2, 2021.
- Khoir Affandi, "Eksistensi Riba dan Qimar dalam Pasal 48 Ayat (5) PP No 25 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Jurnal Trias Politica*, Vol. 2 No. 1, 2024.

- Lail, Muhammad Mahbub Jamalul, "Optimalisasi Peran Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 2, 2022.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Maghfira Maulidia Putri, Hedri Tanjung, dan Hilman Hakim, "Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat: Pendekatan Analytic Network Process," *Jurnal Al-Infaq*, 2020.
- Mohammad Ridwan, Afifatunnada dan Nurbaeti, "Peran dan Tantangan Lembaga Filantropi dalam Implementasi UU Zakat dan Wakaf: Analisis Yuridis," *Tafakur Times: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1 No. 1, 2025.
- Muh. Samsuri, "Rekonstruksi Hukum Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia Berdasarkan Asas Kemaslahatan," Disertasi Strata III, Universitas Islam Sultan Agung, 2019.
- Muhammad Iqbal Azhari, "Wakaf Muaqqat: Kajian Hukum Serta Penerapannya dalam Masyarakat," *Jurnal STAI Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 16 No. 1, 2023.
- Nafisah Maulidia Chusma, Halimatus Sa'diyah, Fitri Nur Latifah, "Wakaf Uang sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam," *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 13, No. 2, 2021.
- Nuradi, Nurul Huda, and Husnul Khatimah, "Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri

Berkembang," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 6, 2024.

Nurul Faizah Rahmah, "Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf," *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 14, No. 2, 2021.

Prasasti, "Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, Vol. 4, No. 2, 2021.

Rinda Asyuti, "Optimalisasi Wakaf Produktif," *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 3 No. 1, 2020.

Risma Puji Rianti dan Wildan Munawar, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mendukung Sustainable Development Goals (Studi Kasus Lembaga Wakaf di Kabupaten Bogor)," *Jurnal PROFJES*, 2024.

Rizki Dwi Anggraini, Nur Diana Dewi dan Muhammad Rofiq, "Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat," *Journal of Islamic Business Management Studies*, Vol. 5 No. 1, 2024.

Saptudin, "Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004," Tesis Strata II, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Sari, Hidayat, "Peran Penyuluh Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Wakaf di Masyarakat," *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 7, No. 2, 2019.

Saturlino Cerrolia, "Kebijakan Kementerian Agama tentang Penguatan Moderasi Beragama," *Jurnal Ilmiah Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen*, Vol. 1, No. 2, 2024.

- Siti Aisyah Nuraini dan Suhairi Yusuf, "Nazhir Wakaf Profesional di Era Digital 5.0," *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf*, Vol. 5 No. 1, 2025.
- Siti Masruroh, Eduardus Nanggur dan Ulrianus Aristo Ngamal, "Peran Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus di Indonesia," *Indo Fintech Intellectuals: Journal Of Economics and Business*, Vol. 4 No. 2, 2024.
- Sofiandi, "Implementasi Wakaf Uang dalam Gerakan Nasional Wakaf Uang di Indonesia: Sebuah Catatan," *Jurnal An-Nahl Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 9, No. 2, 2022.
- Suhrawardi, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Syarif Hidayat, Makhrus, "Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2, 2021.
- Ulfi Sheila Pinasti dan Siti Achiria, "Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Minat Investasi Cash Waqf Linked Sukuk Pada Gen Z," *Jurnal Khazanah*, Vol. 14 No. 2, 2022.
- Uswatun Hasanah dan Delli Ridha Hayati, "Empowerment: Crowdfunding Sebagai Inovasi Wakaf Uang dengan Analisis Pembiayaan Al-Qard," *Jurnal EKSUDA*, Vol. 1 No. 1, 2020.
- Wildan Munawar, "Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Zed dan Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2022.

Agus Supyan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2020.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2020.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia: Edisi Revisi 2024*, Jakarta: Djambatan, 2024.

Antara Humaniora, "Wamenag Dorong Upaya Modernisasi Tata Kelola Wakaf Indonesia oleh BWI," 30 Agustus 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4298423/wamenag-dorong-upaya-modernisasi-tata-kelola-wakaf-indonesia-oleh-bwi>

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Pemerintahan Fokus Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui Kebijakan Fiskal 2025," Jakarta 20 Mei 2024, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2024/05/20/4495-pemerintah-fokus-akselerasi-pertumbuhan-ekonomi-yang-inklusif-dan-berkelanjutan-melalui-kebijakan-fiskal-2025>

Kementerian Agama Republik Indonesia, "Kemenag Latih 39 Nazir Kelola dan Kembangkan Harta Benda Wakaf," 4 September 2024, <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-latih-39-nazir-kelola-dan-kembangkan-harta-benda-wakaf-yljfY>

Arsip Kementerian Agama Palopo, Tahun 2025.

Data Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama, 2023.

Wawancara dengan Muhammad Aslam sebagai penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama Palopo, 27 Mei 2025.

Wawancara dengan Muhammad Yusuf Bandi, S.Ag., M.HI, 27 Mei 2025.

Lampiran-Lampiran



Wawancara dengan bapak H. M. Yusuf Bandi Selaku Kepala KUA Wara Selatan



Wawancara dengan bapak Muh. Aslam, S,SoS, M.Pd selaku Ketua Penyelenggara Wakaf di Kementerian Agama Kota Palopo



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALOPO**

Jalan K.H. Muh. Hasyim Nomor 2, Kota Palopo
Telepon (0471) 21035; Faksimili (0471) 21035
Email : kotapalopo@kemenag.go.id

Palopo, 31 Juli 2025

Nomor : B- 581 /Kk.21.14/1/KP.01/07/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo Nomor : 794/In.19/FASYA/PP.00.9/04/2025 tanggal 23 April 2025 perihal Permohonan Izin Penelitian, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo memberikan izin penelitian kepada Mahasiswa (S1) an. Ainun Azzam NIM 2103010035 di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo untuk menyusun skripsi dengan judul: **"Atensi Pemerintahan Jokowi dalam Tata Kelola Wakaf di Indonesia"** mulai tanggal 24 s.d 28 April 2025.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala

H. Jufrin

RIWAYAT HIDUP



Ainun Azzam, lahir di Masamba pada tanggal 14 Oktober 2002, anak kelima dari 6 bersaudara, buah kasih pasangan dari Ayahanda Abbas pariwusi dan Ibunda Suriani. Saat ini penulis bertempat tinggal di Kelurahan Takkalala Wara Selatan Kota Palopo. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di Sekolah Dasar di SND 43 Takkalala pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2014, dan pada tahun yang sama Penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di SMPN MTSN Kota Palopo dan selesai pada tahun 2017, dan pada tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2021 Penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Agama Islam Negeri Palopo (UIN Palopo) mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam.